



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 515 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/398/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 perlu dicabut dan menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- b. masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a diperpanjang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 27 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 27 Mei 2027; dan
- c. selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan mendapat biaya operasional dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/398/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Ngawi;
2. Sdr. Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 515 /404.101.2/B/2024
TANGGAL: 28 Juni 2024

DAFTAR ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

NO.	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN	UNSUR KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	SRI RAHAYU	Keterwakilan Perempuan	
2.	PURNAWAN	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Banyuurip	
3.	JOKO PRASETYO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Banyuurip	
4.	SUBARIYANTO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Gunung Kendil	
5.	EKO WINARNO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Tambak Selo	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO